

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**Oleh : Tegar Firmandani
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH.
Pembimbing II : Abdul Ghafur, S.Ag
Alamat: Jln. Purwodadi, Panam Kec. Tampan
Email: Tegarfirmandani@Gmail.Com–Tlpn 085272657037**

ABSTRACT

Rural Financial position based on Law Number 6 Year 2014 About Desa use of Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as an legal fundament. But juridical Law Number 6 of 2014 on regulating the village especially problematic because the Financial village of Article 18B paragraph (2) does not regulate the village but set the unity of indigenous people. The arrangement of the traditional village of in accordance with the norms of Article 18B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. However, the setting of the village of New Order juridisnya questionable validity. The aim of this thesis, namely; First, to find out how the financial position of the village. Secondly, to find out how the ideal form of financial arrangements villages.

This research is normative, which made the approach to find the law for a case in concerto. that approach find how to find the relevant facts, then find the law in abstracto the right to object under study. Data sources used include primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques using literature study.

From the research, there are two main problems that can be inferred. First Position based Rural Finance Act Number 6 of 2014 Concerning the Village is basically very similar to the concept of State Finance. Second, Act Number 6 of 2014 concerning the village should be in Judicial Review by the Constitutional Court prior to this Law governing the Village of New Order is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the legal fundament. Suggestions author, First, suggest to the Constitutional Court to annul Article About Financial village. Secondly, the Government and the House of Representatives is expected to create new legislation on the countryside.

Key words: Village - Financial Village

A. Pendahuluan

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam

penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.¹

Secara historis desa merupakan cikal bakal bagi terbentuknya masyarakat dan

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.1.

pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang peting dalam suatu tatanan negara. Kelompok masyarakat di dalam desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.²

Moh. Yamin adalah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh. Yamin, antara lain, mengatakan : “Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah, antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan Dalam, pangreh praja.”³

Masa Hindia Belanda, pemerintahan desa diatur berbeda antara di Jawa dan diluar Jawa. Di Jawa diatur dalam *Inlandsegeemcente Ordonantie* (IGO). Di luar Jawa diatur dalam *Inlandsegemeente Ordonantie*

² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 361.

³ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 193.

voor buiten gewesten (IGOB). Ketentuan-ketentuan ini hanya mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh dari saat pengaturan dalam IGO dan IGOB.⁴

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan mengenai desa yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen tersebut, diakomodir dalam Pasal 18b ayat (1) dan (2) Apabila melihat pada pengaturan ini sebenarnya konstitusi telah mengamanatkan pengaturan tentang pemerintahan desa.⁵ Tahun 1979 ditetapkan undang-undang nasional tentang Pemerintah Desa (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979)⁶. Tahun 1998 rezim orde baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁷ Perjalanan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸ selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, regulasi yang mengatur tentang keuangan desa

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tanggal 18 Desember 2013 lalu menjadi awal sejarah bagi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Keuangan Desa, dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya Pasal 72 ditegaskan, bahwa pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm.158.

⁵ *Ibid*, hlm 362.

⁶ Bagir Manan, *Op.cit* hlm. 158.

⁷ Hanif Nurcholis, *Op.cit*, hlm 55.

⁸ Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 363.

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lahirnya Undang-Undang Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri Ibarat dua sisi mata uang, antara harapan dan tantangan tidak bisa dipisahkan. Anggaran 10% dari APBN tentu bukan jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, maka dari itu pengaturan dan pengelolaan anggaran tersebut menjadi tantangan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi berdasarkan penjelasan yang panjang diatas apakah Keuangan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai keuangan desa dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah bentuk ideal pengaturan keuangan desa

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk ideal pengaturan keuangan desa berdasarkan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran serta sebagai saran demi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum , dan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum dan pembaca baik dalam masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan

memberi masukan kepada instansi-insatansi yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Dari Istilah otonomi atau “autonomy” secara etimologis berasal dari kata Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau peraturan.⁹ Sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara. otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Republik Indonesia.¹⁰

Masalah Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam

ketentuan Pasal 18. Sebelum amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan Pasal 18 hanya satu Pasal tetapi setelah amandemen menjadi tiga Pasal (Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B).¹¹

Prof. Soepomo mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip bearti menghormati kehidupan regional menurut riwayat adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat-sifat daerah lain. Karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang dimaksud akan Menguniformesir seluruh daerah menurut satu model.¹²

Dengan otonomi maka akan tercipta mekanisme, dimana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi kedalam pemerintah nasional. Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.¹³

⁹ Didik Sukriono, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. I, Nomor 1 September 2008, hlm. 11.

¹⁰ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 3.

¹¹ Mexsasai Indra, *Op.cit*, hlm 201-202

¹² *Ibid*, hlm 202

¹³ Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan

2. Teori Kewenangan

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁴

Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat di golongan sebagai otonomi terbatas apabila : Pertama urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah

Rekomendasi ke Depan”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 10, Nomor 2 Juni 2013, hlm. 290.

¹⁴

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5885/Skripsi.doc>, diakses, tanggal, 24 Maret 2015.

tangga daerahnya. Ketiga sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kewenangan Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa tercantum dalam BAB IV mulai dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.

3. Konsep Keuangan Desa

Kata Konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, yang artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam bukunya "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.¹⁶

Konsep keuangan desa hampir sama dengan konsep

¹⁵ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm.37.

¹⁶ <http://www.kuliah.info>, diakses, tanggal 10 Desember 2015

keuangan negara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang didalamnya terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparatnya yang dimusyawarahkan secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁷

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Definisi keuangan desa di atas apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸ Keuangan

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, anggaran dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) perbuatan meninjau.²⁰
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum²¹
3. Kedudukan adalah tempat kediaman, keadaan yang sebenarnya.²²
4. Keuangan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan uang; seluk beluk uang; urusan uang; keadaan uang.²³
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

¹⁷ Youla C. Sajangbati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lex Administratum, Vol. III/No.2, April 2015, hlm. 24.

¹⁸ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

¹⁹ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1529.

²¹ *Ibid.* 1629

²² *Ibid.* 367

²³ *Ibid.* 1576

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.²⁵ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁶

Penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terdahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah di rumuskan dalam perUndang-Undangan tertentu.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti

dari berbagai kepustakaan serta peraturan perUndang-Undangan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 118.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

²⁷ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23.

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat, meliputi :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b) Perpustakaan Universitas Riau;
- c) Perpustakaan Wilayah Riau;

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁸ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif,

yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.

G. Kedudukan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal telah diatur dalam Pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi.

Penjelasan Pasal 18 amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat beberapa hal pokok tentang daerah otonom pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Daerah besar dan kecil bukanlah Negara bagian karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka Negara kesatuan.
2. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi (belaka).
3. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja dan desa yang semacam dengan itu.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 17.

4. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa itu.²⁹

Berkaitan dengan uraian diatas, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah pasca amandemen khususnya prinsip yang terkandung dalam pasal 18 adalah:

1. Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarki (ayat 1)
2. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2)
3. Prinsip demokrasi (ayat 3 dan 4)
4. Prinsip otonomi seluas-luasnya (ayat 5)³⁰

Landasan filosofis lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³¹

Ketua Pansus Desa, Akhmad Muqowam, mengemukakan bahwa Undang-Undang Desa ini hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa.³²

Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Pemerintah Desa merupakan sumber formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.³³

²⁹Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. hlm. 224.

³⁰H.M. Arief Muljadi, *Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi*, Prestasi Pustaka Publiker, Jakarta. 2010. hlm. 37.

³¹Youla C. Sajangbati, *Op.cit*, hlm. 25.

³²Sutoro Eko,dkk., *Desa Membangun Indonesia*, Australian Aid, Yogyakarta, 2014, hlm. xv.

³³Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 30.

Dalam tataran teoritis dikenal adanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu pembagian kekuasaan yang kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada tiga badan yang mempunyai kedudukan yang sejajar yakni kekuasaan eksekutif yang diserahkan kepada pemerintah, kekuasaan legislative kepada parlemen dan kekuasaan yudikatif kepada peradilan.³⁴ Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertical yaitu suatu pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional atau pusat dengan satuan pemerintah lainnya yang lebih rendah. Pembagian kekuasaan secara vertical tersebut akan lebih jelas apabila dilakukan perbandingan antara negara kesatuan, federasi dan konfederasi.³⁵

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening desa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan Bupati/Walikota untuk pembagian dana desa tersebut.³⁶ Kewenangan pengelolaan keuangan Desa

dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.³⁷

H. Bentuk Ideal Pengaturan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terutama Pasal-Pasal Mengenai Keuangan Desa.

Pengertian sederhana Judicial Review adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dilihat dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori local government, Undang-Undang ini keliru karena tidak mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2). Yang diatur Undang-Undang ini adalah pemerintah desa bentukan regim Orde Baru dan Desa Adat. Kesatuan masyarakat hukum adat bukan

³⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 35-36.

³⁵ *Ibid*, hlm. 36

³⁶ <http://m.republika.co.id/berita/>, diakses, tanggal, 29 Juli 2015.

³⁷ Pasal 93 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Pemerintah Desa buatan Orde Baru dan bukan Desa Adat.³⁸

Pembuat Undang-Undang confuse memahami desa sebagai wilayah dan masyarakat desa sebagai komunitas dengan aspek sosial-budayanya. Di desa terdapat konsep-konsep yang terkait dengan masyarakat desa dan sosial-budayanya:

upacara/ritual adat desa, tradisi/kebiasaan desa, komunitas adat, masyarakat adat, dan kesatuan masyarakat hukum adat.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 71 sampai dengan 75 yang mengatur tentang Keuangan Desa adalah melenceng (misleading) dari norma Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan payung konstitusinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 71-75 melenceng karena mengatur tentang Desa Orde Baru dan ini sangat bertolak belakang dengan norma Pasal 18B ayat (2) memberi mandat kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat bentukan Negara di bawah Kabupaten/Kota yang diberi status badan hukum dan diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan atasan. Lembaga tersebut bukan kesatuan masyarakat hukum adat tapi lembaga bentukan Negara.⁴⁰

2. Menjadikan Desa Sebagai Daerah Otonom Istimewa

Dalam rangka membentuk pemerintahan desa modern yang menyejahterakan rakyat maka pemerintahan desa perlu ditata ulang. Pertama, Desa yang sudah urban di sekitar daerah otonom kota dan daerah otonom kabupaten dimasukkan ke dalamnya. Akan tetapi, Desa-Desa ini tidak dijadikan kelurahan model sekarang karena kelurahan dan kecamatan juga di usulkan untuk dilikuidasi lalu dijadikan kantor-kantor pelayanan publik. Kedua, Desa yang semi urban dan masyarakatnya masih melakukan ritual adat, adat/kebiasaan, dan sebagian masyarakatnya adalah komunitas adat dijadikan daerah otonom asimetris

³⁸ Hanif Nurcholis, Dalam Kuliah Umum Mahasiswa Program Studi Magister Administrais Publik Universitas Diponegoro Yang Berjudul Restrukturisasi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UUD 1945, Diunduh via e-mail tanggal 20-Maret-2016.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Op.cit.*

sebagaimana gagasan Yamin dan Soepomo yang menjadi diktum Pasal 18 dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bisakah Pasal 18 yang sudah diamandemen dijadikan payung hukumnya? Hanif Nurcholis mengatakan bisa karena Pasal 18 dan Penjelasan diwadahi dalam Pasal 18B ayat (1) yaitu daerah istimewa.⁴¹

Kedudukan Desa asimetris tidak sejajar dengan provinsi asimetris tapi sejajar dengan kabupaten/kota reguler. Besarnya pemerintahan desa istimewa tidak sama dengan pemerintahan desa sekarang tapi beberapa desa sekarang digabung menjadi satu (kira-kira satu kecamatan) sehingga menjadi satu wilayah pemerintahan yang memenuhi syarat. Dengan demikian, jumlahnya tidak lagi fantastis seperti sekarang yaitu 73.000-an dan akan terus membengkak menjadi ratusan ribu karena mengharapkan Dana Desa. Desa model baru ini sama dengan Bangay di Filipina dan Panchayat di India. Bangay dan Panchayat adalah daerah otonom asimetris modern yang berbasis sosial-budaya setempat.⁴²

⁴¹ Hanif Nurcholis, Dalam Kuliah Umum Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, *Op.cit.*

⁴² *Ibid*

I. Kesimpulan

Kedudukan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada dasarnya hampir sama dengan dengan konsep Keuangan Negara yaitu dimulai dari Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban yang pada akhirnya menimbulkan pengelolaan keuangan desa. Dan Keuangan Desa yang diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah model Desa Orde Baru.

Bentuk ideal pengaturan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah di Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu karena Undang-Undang ini mengatur tentang Desa Orde Baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi payung hukumnya dan langkah selanjutnya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom formal yang diberi kuasa untuk mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan membuat Undang-Undang Baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

J. Saran

Mengingat Keuangan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka di sarankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal Mengenai Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mengingat dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh Pemerintahan Palsu Desa maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di harapkan Untuk membuat Undang-Undang baru tentang desa sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengutamakan masyarakat adat dan bukan desa bentukan Negara.